



PUTUSAN

Nomor 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MUSI HUTAN PERSADA, berkedudukan di Jalan Raya PT TEL, Desa Banuayu, Kecamatan Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, diwakili oleh Yasuharu Nakabayashi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Bambang Hariyanto, S.H., M.H., FCBarb. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan BLPT Basuki Rahmat, Nomor 32-A, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ir. CHANDRALIKA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 103, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Widiyanto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Letkol Nur Amin, Nomor 76, RT. 03, RW. 01, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Boom Baru, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 353/MHPPDIR.HR./NIRU.III/2020 yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa supaya Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat;
4. Menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak serta bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat, berupa hak Tunjangan Hari Raya (THR tahun 2019-2020) dan Gaji yang belum dibayarkan (Bulan April, Mei, Juni, Juli dan bulan Agustus atau sampai dengan adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kekuatan hukum yang tetap) Dengan perincian sebagai berikut:
 1. Uang Tunjangan Hari Raya (THR) 2019-2020 = Rp13.150.000,00;
 2. Bonus tahun 2019 = Rp13.150.000,00;
 3. Gaji yang belum dibayarkan selama 5 bulan (Bulan, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2020)
5 X Rp13.150.000,00; = Rp65.750.000,00;

Total = Rp92.050.000,00;

(Terbilang sembilan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan tetap yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus;
7. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi, peninjauan kembali, maupun

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 353/MHPDIR. HR./NIRU/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 1 April 2020;
4. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan dengan Putusan Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg tanggal 14 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat pada posisi dan jabatan semula sejak putusan *a quo* dibacakan;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah, bonus dan THR kepada Penggugat dengan jumlah total keseluruhan Rp92.050.000,00 (sembilan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Rekovensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar: Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa hukum Penggugat tanpa dihadiri kuasa hukum Tergugat pada tanggal 14 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Kas/2021/PHI.Plg. *juncto* Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 127/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.Plg tanggal 12 Desember 2020,

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor 353/MHPDIR.HR./NIRU/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 adalah sah;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak saksama dalam mempertimbangkan bukti T.3, T.4, T.5 dan T.6. Apabila bukti-bukti tersebut dipertimbangkan secara seksama maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah juga bekerja pada PT Kreasi Wahana Lestari sebagai Manager HRD;
- Bahwa walaupun Penggugat bekerja pada PT Kreasi Wahana Lestari kapasitasnya mewakili Koperasi PT Musi Hutan Persada,

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun secara hukum baik Koperasi maupun PT Kreasi Wahana Lestari berbeda badan hukumnya dengan PT Musi Hutan Persada Tergugat), sehingga Penggugat dikualifikasikan telah bekerja pada perusahaan lain, melanggar ketentuan Pasal 89 ayat 3 huruf F Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2019 – 2020;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam perkara *a quo* diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat diputus dan Penggugat berhak memperoleh kompensasi dari Tergugat sebagai berikut:

- Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp}13.150.000,00 = \text{Rp}118.350.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $10 \times \text{Rp}13.150.000,00 = \text{Rp}131.500.000,00$
 - Uang Penggantian Hak $15 \% \times \text{Rp}249.850.000,00 = \text{Rp}37.477.500,00$
- Jumlah = Rp287.327.500,00

(dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT MUSI HUTAN PERSADA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MUSI HUTAN PERSADA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 127/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg tanggal 14 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sah secara hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat dengan jumlah total keseluruhan Rp287.327.500,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP : 1959 08 20 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)